



LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN
JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA

2023

01	Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik
02	<ul style="list-style-type: none">• Maklumat Layanan• Jam Layanan• Standar Biaya Layanan
03	Cara Memperoleh Informasi
04	Prosedur Permohonan Informasi publik
05	Tata Cara Permohonan Informasi
06	Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik
07	<ul style="list-style-type: none">• Sumber Daya Manusia• Anggaran
08	Sarana Layanan
09	Rekapitulasi Permohonan Informasi
10	Kinerja PPID BPSI Jestro
13	Saluran Layanan Informasi
14	Daftar Informasi Publik
15	Kesimpulan



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejalan dengan Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” maka pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945 yang secara detail mengatur mengenai; (1) bagi setiap WNI berhak untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana, membuat pemerintah bersama DPR-RI untuk mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) No. 14 tahun 2008. Dalam hal pelaksanaan UU-KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. UU KIP ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik termasuk Kementerian Pertanian.

Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, sebagai salah satu bentuk komitmen penyelenggaraan/ pengimplementasian Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pertanian.

Peraturan tersebut telah diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk Tahun 2022, Kementerian Pertanian juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339.1 Tahun 2022 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian.



MAKLUMAT LAYANAN


Pelayanan informasi publik di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BPSI Jestro) mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID BPSI Jestro telah menetapkan Maklumat Layanan

**“ Dengan Ini Menyatakan Sanggup
Menyelenggarakan Pelayanan yang Berkualitas
Prima, Inovatif Sesuai Standar, dan Siap
Menindaklanjuti Setiap Pengaduan. Apabila
tidak menepati janji ini maka kami siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku”**



JAM LAYANAN




SENIN - KAMIS	08.30 - 16.00
ISTIRAHAT	12.00 - 13.00
JUMAT	08.30 - 16.00
ISTIRAHAT	11.30 - 13.00

STANDAR BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun demikian, apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.



CARA MEMPEROLEH INFORMASI




Sebagai sarana komunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh pemohon informasi publik, antara lain:


1. Datang langsung (on-the-spot)
2. Persuratan baik mengirim ke alamat kantor Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika di Jalan Raya Tlekung no 1 Junrejo, Kota Batu Jawa Timur
3. Telepon: 0341 592683
4. Email: bpsijestro@gmail.com
5. Portal PPID Balitjestro : <http://balitjestro.ppid.pertanian.go.id/>
6. Website: <http://jestro.bsip.pertanian.go.id/>
7. Media sosial facebook: bsip jestro, instagram: bsipjestro, twitter : bsipjestro

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


Kementerian Pertanian telah mengatur prosedur memperoleh informasi publik dalam Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2012 yang dapat diakses melalui website atau Portal PPID BPSI Jestro



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai dengan SK Kepala BPSI Jestro sumber daya manusia yang tergabung dalam tim PPID sebagai berikut :

SUSUNAN PPID BPSI JESTRO TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si. 196807201994032001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Balai	Pejabat Pelaksana PPID
2.	Baiq Dina Mariana, S.P., M.Sc. 198101122006042001	Penata Tk.I (III/d)	Subkoordinator Yantek	Pelayanan Teknis
3.	Budianto, S.T. 197806072014071002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pranata Komputer
4.	Aminuddin Fajar, S.Sos. 198309012011011007	Penata (III/c)	Pramu Dokumentasi dan Informasi Publik	Pengelola PPID
5.	Saiful Iskandar, S.Kom. 198511232009121004	Penata Tk. I (III/d)	Pengadministrasi & Penyaji Data	Web Administrator
6.	Titistyas Gusti Aji, S.P. 198807212015032007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Calon Peneliti Ahli Pertama	Anggota
7.	Trifena Honestin, S.TP. 198511222011012012	Penata (III/c)	Pramu Dokumentasi & Informasi	Anggota
8.	Yasita Eka Septiyana, A.Md. 199509012019022003	Pengatur Tk. I (II/d)	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
9.	Novi Gunawan, S.Kom. 197411062006041001	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi dan Penyaji Data	Anggota
10.	Nanang Kusmanto, S.Kom.	PPNPN	Staff Yantek	Anggota
11.	Nour Dewi Ameylia, S.E.	PPNPN	Staff Adm. Keuangan	Anggota



Balai,

NURDIAH HUSNAH
NIP. 196807201994032001


ANGGARAN

Anggaran pengelolaan Informasi Publik di BPSI Jestro untuk kegiatan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan, Pelayanan, Penyebarluasan Informasi Publik sebesar **Rp.29.000.000,00**





SARANA LAYANAN

PPID BPSI Jestro menyiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi publik. Sarana dan prasarana penunjang di antaranya adalah menyediakan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP bagi petugas dalam melakukan pelayanan maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UK/UPT dengan kemudahan akses informasi, termasuk di antaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan kepada papan petunjuk lokasi layanan.



REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI

Tahun 2023 jumlah permohonan informasi sejumlah **227** permohonan. Pemohon informasi terbesar adalah tentang Praktek Kerja lapang (PKL) dan perbenihan, melalui email, datang langsung dan media sosial.



KINERJA PPID BPSI JESTRO

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian bertujuan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk itu, guna memberikan informasi yang tersedia dan mudah diperoleh tentang apa yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan oleh BPSI Jestro sehingga dapat memenuhi hak publik untuk tahu. Selain memenuhi kewajiban Undang-Undang dalam pelayanan kepada publik, namun kebijakan dalam pelayanan informasi publik bertujuan untuk terpenuhinya good governance dalam transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu.

a. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk implementasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika melaksanakan penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik oleh Kepala BPSI Jestro



b. Mengikuti Workshop PPID di Hotel Grand Mercure Malang

Untuk peningkatan layanan informasi publik BPSI Jestro mengikuti workshop Pengelolaan Informasi dan Pertemuan Konsolidasi Petugas PPID Lingkup Kementan. Kegiatan ini dihadiri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri, dan Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Arya Sandiyudha



c. Kegiatan Koordinasi Persiapan Pengisian SAQ Money KIP 2023



d. Mengikuti Kegiatan penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BSIP Kementan



e. Mengikuti sosialisasi pengisian SAQ Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementan



c. Pengisian SAQ Monev KIP 2023







Pelaksanaan dilakukan 01 - 15 Oktober 2023. Penilaian melalui web dan Self Assesment Questionaire (SAQ) Indikator penilaian diantaranya : (1) Kebijakan Internal Kementan; (2) User Experience; (3) Tata Kelola Situs Web; (4) Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik; (5) Informasi Mengenai Laporan Keuangan Badan Publik; (6) Informasi Lainnya yang Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya; dan (7) Inovasi Aplikasi Situs Web

d. Mengikuti Rakor PPID dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Pelaksanaan dilakukan 20 Desember 2023. bertempat di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Acara ini diikuti seluruh Pejabat PPID UK/UPT Kementerian Pertanian.



SALURAN LAYANAN INFORMASI



DAFTAR INFORMASI PUBLIK



KEMENTERIAN PERTANIAN
 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
 PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
 TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA**
 JALAN RAYA TLEKUNG NOMOR 1 JUNREJO, BATU, JAWA TIMUR 65327 KOTAK POS 22 BATU
 TELEPON (0341) 592983, FAKSIMILE (0341) 593047
 WEBSITE: jestro.bsp.pertanian.go.id E-MAIL: bsp.jestro@pertanian.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BPSI JESTRO 2023

No.	JENIS INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	BENTUK		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	ONLINE		
1.	Profil BPSI Jestro	Tahunan/BPSI Jestro	Subkoordinator Yantek & Jaslit	√	√	Selama Masih Bertaku	Setiap Saat
2.	Rencana Strategis	Tahunan/BPSI Jestro	Subkoordinator Yantek & Jaslit	√	√	5 tahunan	Berkala
3.	DIPA 2014 s.d 2023	Tahunan/BPSI Jestro	Subkoordinator Yantek & Jaslit	√	√	1 Tahunan	Setiap Saat
4.	LAKIN 2014 s.d 2022	Tahunan/BPSI Jestro	Subkoordinator Yantek & Jaslit	√	√	1 Tahunan	Berkala
5.	Laporan Tahunan 2014 s.d 2022	Tahunan/BPSI Jestro	Subkoordinator Yantek & Jaslit	√	√	1 Tahunan	Berkala
6.	Laporan Keuangan 2015 s.d 2022	Tahunan/BPSI Jestro	Kasubag TU	√	√	1 Tahunan	Setiap Saat
7.	Laporan IKM 2014 s.d 2022	Tahunan/BPSI Jestro	Subkoordinator Yantek & Jaslit	√	√	1 Tahunan	Berkala
8.	Perjanjian Kinerja 2015 s.d 2023	Tahunan/BPSI Jestro	Subkoordinator Yantek & Jaslit	√	√	1 Tahunan	Setiap Saat
9.	Daftar Informasi Publik	Tahunan/BPSI Jestro	Subkoordinator Yantek & Jaslit	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
10.	Laporan PPID	Tahunan/BPSI Jestro	Subkoordinator Yantek & Jaslit	√	√	1 Tahunan	Berkala



Batu, 2 Agustus 2023
 Kepala Balai

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
 NIP. 196807201994032001

KESIMPULAN

Pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di BPSI Jestro telah terlaksana dengan baik. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mencapai badan publik yang informatif. Dukungan anggaran dan sumber daya manusia, sarana prasarana serta kualitas informasi menjadi hal yang sangat penting untuk pelaksanaannya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BPSI Jestro dapat terus meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

